

ABSTRAK

Fadly Ramdhani Khotamy A: *Ultra Petitum Dalam Perkara Perceraian (Studi Pada Putusan Nomor 3109 Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Sumedang).*

Penelitian ini dilatar belakangi adanya *ultra petitum* dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3109/Pdt.G/2021/PA.Smdg yang memeriksa perkara permohonan cerai talak. Dimana pada putusan tersebut adanya ketidaksesuaian antara tuntutan Pemohon dengan amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim, yang mana Pemohon dalam permohonannya meminta kepada Pengadilan Agama Sumedang untuk mengabulkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (istri). Namun Pengadilan Agama Sumedang mengabulkan seluruh permohonan Pemohon

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim, dan metode penemuan hukum hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang didalamnya termuat *ultra petitum* pada putusan Nomor 3109/Pdt.G/2021/PA Smdg tentang permohonan cerai talak.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini memfokuskan terhadap pembahasan isi putusan Pengadilan Agama Nomor 3109/Pdt.G/2021/PA.Smdg tentang Cerai Talak. Serta dengan pasal 178 HIR ayat (3), pasal 189 RBG ayat (3) dan pasal 50 Rv. Adapun Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori keadilan dan kepastian hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), terhadap putusan Nomor 3109/Pdt.G/2021/PA Smdg. Dengan pendekatan pemikiran normatif yaitu dengan menganalisis suatu putusan pengadilan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa salinan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3109/Pdt.G/2021/PA.Smdg. dan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa studi dokumentasi, studi kepustakaan dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa: 1) Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 3109/Pdt.G/2021/PA.Smd tentang cerai talak ini hakim menggunakan hak *ex officio*. Hak *ex officio* dapat digunakan untuk melindungi hak anak dan mantan istri dengan menggunakan kewenangan hakim sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 huruf (a), (b) dan (c). Pertimbangan tentang kewajiban *mut'ah* menggunakan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan mengenai pemeliharaan anak menggunakan Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam. 2) Metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memberikan putusan terhadap permohonan cerai talak perkara Nomor: 3109/Pdt.G/2021/PA. Smdg yaitu metode interpretasi sistematis, metode argumentasi dan metode penafsiran sosiologis.